

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah ada pada bab sebelumnya, maka selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan pada dua pokok pembahasan yakni:

1. Ada beberapa upaya KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *Pertama*, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, bekerjasama dengan tokoh masyarakat. *Ketiga*, memberikan arahan untuk melakukan isbat nikah. Jika ditinjau dari ketentuan hukum, upaya yang dilakukan KUA telah tepat dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut yakni Pasal 2 ayat (2) dan juga Pasal 7 KHI. Upaya ini juga dilakukan untuk tertib hukum dan administrasi dalam bidang pernikahan. Mengingat banyaknya masyarakat Kecamatan Bintang Ara yang melakukan pernikahan di bawah tangan, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar dapat melakukan pencatatan pernikahan.
2. Kendala-kendala KUA dalam membantu legalisasi pernikahan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. *Pertama*, jarak dari setiap desa yang jauh dan sulit ditempuh. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang sangat minim akan pencatatan pernikahan. Dari dampak yang terjadi dapat dilihat bahwa masih perlunya upaya yang efektif dari KUA Kecamatan

Bintang Ara dalam hal legalisasi pernikahan. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh ialah melalui optimalisasi peran P3N. Ini bertujuan agar PPN dapat dibantu dalam hal pencatatan pernikahan khususnya daerah yang sulit untuk ditempuh.

B. Rekomendasi

1. Bagi KUA Kecamatan Bintang Ara agar dapat memfungsikan peran dari P3N agar dapat membantu PPN dalam melakukan pencatatan nikah khususnya daerah yang sulit dijangkau.
2. KUA Kecamatan Bintang Ara juga dapat terus memberikan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus untuk dapat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya pencatatan pernikahan.
3. Bagi masyarakat khususnya Kecamatan Bintang Ara agar dapat melakukan pencatatan pernikahan demi tertib hukum dalam bidang pernikahan dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang muncul dikemudian hari.
4. Bagi penulis selanjutnya dapat mengembangkan penelitian kepada peran P3N atau BP4 dalam membantu melaksanakan peran fungsi PPN terkait pencatatan pernikahan.